



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA
KEBAKARAN DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa keselamatan jiwa dan harta benda masyarakat di Kabupaten Kendal perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran;
 - b. bahwa perlindungan terhadap ancaman bahaya kebakaran merupakan nilai tambah yang sangat penting bagi citra suatu daerah secara keseluruhan atau lingkungan dan bangunan gedung secara individu, sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman, nyaman dan mampu menarik minat investor;
 - c. bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran secara menyeluruh, sistematis, efektif dan berkelanjutan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penanggulangan bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 01 Tahun 1989 Seri D No.1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor

- 6 Seri E No. 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 70);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 4 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 96);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 97);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanganan masalah kebakaran di Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK Kabupaten di perkotaan adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem

pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan, dan bangunan.

7. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya untuk tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
9. Bangunan Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha maupun fungsi sosial dan budaya.
10. Bangunan Pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah moda angkutan penumpang yang diperuntukan untuk melayani masyarakat umum.
12. Kendaraan Bermotor Khusus adalah moda angkutan yang khusus diperuntukkan untuk mengangkut Bahan Berbahaya.
13. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
14. Pencegahan Kebakaran adalah segala upaya Pengamanan terhadap Kebakaran yang dilakukan sebelum terjadinya Kebakaran yang menyangkut sistem organisasi, personal, sarana, dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah serta meminimalisasi dampak kebakaran serta segala upaya yang menyangkut ketentuan dan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pembangunan gedung termasuk dalam rangka proses pemanfaatan atau pemeliharaan bangunan gedung, serta kelaikan dan keandalan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran.
15. Penanggulangan Kebakaran adalah segala upaya yang dilakukan pada saat terjadinya kebakaran yang menyangkut tata laksana operasional pemadam kebakaran, teknik dan taktik pemadaman, kewenangan-kewenangan untuk memperlancar pelaksanaan pemadam kebakaran.
16. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
17. Bahaya Kebakaran Ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar

rendah, apabila kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.

18. Bahaya Kebakaran Sedang I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua setengah) meter.
19. Bahaya Kebakaran Sedang II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter.
20. Bahaya Kebakaran Sedang III adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar agak tinggi, menimbulkan panas agak tinggi serta penjalaran api agak cepat apabila terjadi kebakaran.
21. Bahaya Kebakaran Berat I adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar tinggi, menimbulkan panas tinggi serta penjalaran api cepat apabila terjadi kebakaran.
22. Bahaya Kebakaran Berat II adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sangat tinggi, menimbulkan panas sangat tinggi serta penjalaran api sangat cepat apabila terjadi kebakaran.
23. Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
24. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
25. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang di pasang pada bangunan gedung.
26. Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung adalah bagian dari manajemen gedung untuk mewujudkan keselamatan penghuni bangunan gedung dari kebakaran dengan mengupayakan kesiapan instalasi proteksi kebakaran agar kinerjanya selalu baik dan siap pakai.
27. Alat Pemadam Api Ringan adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api portable dan alat pemadam api yang menggunakan roda.
28. Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
29. Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran 2,5 (dua setengah) inci dan 1,5 (satu setengah) inci.
30. Hidran Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.

31. Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
32. Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengeluarkan asap dari bangunan atau bagian bangunan sampai batas aman pada saat kebakaran terjadi.
33. Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan masyarakat terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
35. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 4 lantai.
36. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian 5 (lima) lantai sampai dengan 8 (delapan) lantai.
37. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai lantai dasar sampai dengan ketinggian dari permukaan tanah sampai dengan ketinggian maksimum 8 (delapan) lantai.
38. Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disingkat SATLAKAR adalah setiap orang yang secara sukarela berprakarsa untuk mengatasi adanya kebakaran diwilayahnya.
39. Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebuah komunitas/lingkungan.
40. Sertifikat layak pakai adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelayakan pemakaian peralatan pemadam berupa alat proteksi aktif dan pasif yang hanya diberikan satu kali pada saat pertama setelah pengujian alat oleh petugas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yaitu :

- a. mewujudkan keamanan bangunan gedung dan lingkungan aman terhadap bahaya kebakaran;
- b. mewujudkan kesiapan, kesiagaan dan pemberdayaan masyarakat, pengelola bangunan, serta SKPD terkait dalam

- mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran serta bencana lainnya;
- c. meminimalisasi kerugian menyangkut keselamatan jiwa, kerusakan, harta benda, terganggunya proses produksi barang/jasa, kerusakan lingkungan, dan gangguan ketentraman masyarakat; dan
 - d. melindungi jiwa dan harta benda terhadap bahaya kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun penggunaan bangunan.

BAB III KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran adalah :

- a. menetapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- b. melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam mengatasi bahaya kebakaran;
- c. mengembangkan dan memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran oleh masyarakat;
- d. melakukan evaluasi terhadap efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- e. melakukan pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
- f. melakukan inspeksi terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang terdapat pada bangunan.

Pasal 4

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran adalah :

- a. menyusun RISPK dan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- c. mengembangkan dan membuka sistem informasi;
- d. melakukan penelitian, pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang pencegahan kebakaran; dan
- e. membangun kemitraan dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

BAB IV OBYEK DAN POTENSI BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Obyek Bahaya Kebakaran

Pasal 5

Obyek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran meliputi :

- a. bangunan gedung;
- b. bangunan perumahan;
- c. kendaraan bermotor; dan
- d. bahan berbahaya.

Bagian Kedua
Potensi Bahaya Kebakaran

Paragraf 1

Bangunan Gedung

Pasal 6

- (1) Potensi bahaya kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a didasarkan pada :
 - a. ketinggian;
 - b. fungsi;
 - c. luas bangunan; dan
 - d. isi bangunan.
- (2) Klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahaya kebakaran ringan;
 - b. bahaya kebakaran sedang I, II, dan III; dan
 - c. bahaya kebakaran berat I dan II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria klasifikasi potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Bangunan Perumahan

Pasal 7

- (1) Bangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, di lingkungan permukiman yang tertata mempunyai potensi kebakaran ringan.
- (2) Bangunan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, di lingkungan permukiman yang tidak tertata mempunyai potensi kebakaran sedang III.

Paragraf 3

Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Potensi bahaya kebakaran kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c didasarkan pada jenis kendaraan yang terdiri dari :
 - a. kendaraan bermotor umum; dan
 - b. kendaraan bermotor khusus.
- (2) Kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang I.
- (3) Kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.

Paragraf 4

Bahan Berbahaya

Pasal 9

- (1) Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas :
 - a. bahan berbahaya mudah meledak;
 - b. bahan gas bertekanan ;
 - c. bahan cair mudah menyala dan mudah terbakar jika basah;
 - d. bahan padat spontan mudah menyala;
 - e. bahan Peroxida;
 - f. bahan Beracun;
 - g. bahan Radio aktif ;
 - h. bahan perusak; dan
 - i. bahan lain dan sejenisnya.
- (2) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai potensi bahaya kebakaran berat II.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pencegahan dan penanganan insiden Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENCEGAHAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Setiap perencanaan teknis dan pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat rekomendasi Bupati, atau pejabat yang ditunjuk setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemeriksaan petugas berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi, Bupati, atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan untuk menunda dan/atau

melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan teknis proteksi kebakaran.

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. bangunan rendah;
 - b. bangunan menengah;
 - c. bangunan tinggi; dan
 - d. ketentuan penyediaan alat pemadam selama proses pembangunan.
- (3) Dalam hal pemeriksaan persyaratan teknis proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, Kepala Badan mengadakan penelitian dan pengujian.

Pasal 12

- (1) Setiap bangunan yang disyaratkan harus mempunyai instalasi proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa harus dimohonkan pemeriksaan kepada Kepala Badan secara berkala setiap tahun berkaitan dengan kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran, sarana penyelamatan jiwa, dan hal-hal lain yang berkaitan langsung dengan usaha penanggulangan kebakaran.
- (2) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan telah memenuhi persyaratan mendapat sertifikasi laik pakai yang dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Bangunan yang telah diperiksa secara berkala dan belum memenuhi persyaratan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk membuat rekomendasi agar dilakukan perbaikan.
- (4) Sertifikat laik pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan daftar kelengkapan dan kesiapan sarana penanggulangan kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa yang telah ada.
- (5) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi saran perbaikan untuk kelengkapan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jiwa serta tenggang waktu perbaikan untuk mendapatkan sertifikat laik pakai.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat laik pakai dan rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan

segala jenis sistem proteksi kebakaran harus mendapat Rekomendasi Teknis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/ perawatan di bidang keselamatan kebakaran wajib memiliki sertifikat keahlian keselamatan kebakaran.
- (3) Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan dan berisiko menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan.

Bagian Kedua

Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung

Paragraf 1

Kewajiban pemilik dan/atau Pengelola

Pasal 15

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan dan lingkungan bangunan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib berperan aktif dalam mencegah kebakaran.
- (2) Untuk mencegah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau pengelola bangunan wajib menyediakan :
 - a. sarana penyelamatan jiwa;
 - b. akses pemadam kebakaran;
 - c. sistem proteksi kebakaran; dan
 - d. manajemen keselamatan kebakaran gedung.

Paragraf 2

Sarana Penyelamatan Jiwa

Pasal 16

- (1) Setiap bangunan yang berpotensi terhadap bahaya kebakaran wajib dilengkapi dengan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sarana jalan ke luar;
 - b. pencahayaan darurat tanda jalan ke luar;
 - c. petunjuk arah jalan ke luar;

- d. komunikasi darurat;
 - e. pengendali asap;
 - f. tempat berhimpun sementara; dan
 - g. tempat evakuasi.
- (3) Sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
- a. tangga kebakaran;
 - b. ramp;
 - c. koridor;
 - d. pintu;
 - e. jalan/pintu penghubung;
 - f. balkon;
 - g. saf pemadam kebakaran; dan
 - h. jalur lintas menuju jalan ke luar.
- (4) Sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Sarana penyelamatan jiwa yang disediakan pada setiap bangunan, jumlah, ukuran, jarak tempuh dan konstruksi sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan pada luas lantai, potensi bahaya kebakaran, ketinggian bangunan, jumlah penghuni dan ketersediaan sistem *sprinkler* otomatis.
- (6) Selain sarana jalan ke luar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), eskalator dapat difungsikan sebagai sarana jalan ke luar.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis sarana penyelamatan jiwa dan eskalator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Akses Pemadam Kebakaran

Pasal 17

- (1) Akses pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. akses mencapai bangunan;
 - b. akses masuk kedalam bangunan; dan
 - c. area operasional.
- (2) Akses mencapai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. akses ke lokasi bangunan; dan
 - b. jalan masuk dalam lingkungan bangunan.
- (3) Akses masuk ke dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. pintu masuk ke dalam bangunan gedung melalui lantai dasar;
 - b. pintu masuk melalui bukaan dinding luar; dan
 - c. pintu masuk ke ruang bawah tanah.

- (4) Area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. lebar dan sudut belokan dapat dilalui mobil pemadam kebakaran; dan
 - b. perkerasan mampu menahan beban mobil pemadam Kebakaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis akses mencapai bangunan, akses masuk ke dalam bangunan dan area operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Sistem Proteksi Kebakaran

Pasal 18

- (1) Sistem Proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c terdiri dari :
 - a. proteksi pasif; dan
 - b. proteksi aktif.
- (2) Proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. bahan bangunan;
 - b. konstruksi bangunan ;
 - c. kompartemenisasi dan pemisahan; dan
 - d. perlindungan pada bukaan.
- (3) Proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran;
 - c. sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman;
 - d. sistem *springkler* otomatis;
 - e. sistem pengendali asap;
 - f. *lift* kebakaran;
 - g. pencahayaan darurat;
 - h. penunjuk arah darurat;
 - i. sistem pasokan daya listrik darurat;
 - j. pusat pengendali kebakaran; dan
 - k. instalasi pemadam khusus.

Pasal 19

- (1) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a yang digunakan pada konstruksi bangunan harus memperhitungkan sifat bahan terhadap api.
- (2) Sifat bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sifat bakar, sifat penjalaran dan sifat penyalaan bahan.
- (3) Untuk meningkatkan mutu sifat bahan terhadap api digunakan bahan penghambat api.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sifat bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemakaian bahan bangunan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Konstruksi bangunan gedung dikaitkan dengan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. tipe A;
 - b. tipe B; dan
 - c. tipe C.
- (2) Tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketahanan terhadap keruntuhan struktur, penembusan api dan asap serta mampu menahan peningkatan panas ke permukaan sebelah yang dinyatakan dalam satuan waktu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tingkat ketahanan api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c harus dibuat dari konstruksi tahan api.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan kompartemenisasi dan pemisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Perlindungan pada bukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, baik horisontal maupun vertikal, harus dibuat dari konstruksi yang tahan api dan bahan yang tidak mudah terbakar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan perlindungan pada bukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Alat pemadam api ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.
- (2) Penentuan jenis, daya padam, jumlah, dan penempatan alat pemadam api ringan yang disediakan untuk pemadaman, harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan jenis, daya padam, jumlah, dan penempatan alat pemadam api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan dan/atau menggunakan alat pemadam api ringan yang berisi bahan yang membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa, dan lingkungan hidup.

Pasal 25

- (1) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sistem deteksi dan alarm kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c terdiri dari pipa tegak, slang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran serta hidran halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruang pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di lantai dasar atau *basement* dalam satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Untuk bangunan gedung yang karena ketinggiannya menuntut penempatan pompa kebakaran tambahan pada lantai yang lebih tinggi, ruang pompa dapat ditempatkan pada lantai yang sesuai, dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, tata cara pemasangan dan penggunaan sistem pipa tegak dan slang kebakaran, hidran halaman, penyediaan air dan pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Sistem *springkler* otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf d terdiri dari instalasi pemipaan, penyediaan air, dan pompa kebakaran.
- (2) Sistem *springkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Sistem *springkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ruang pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan di lantai dasar atau basement satu bangunan gedung dengan memperhatikan akses dan ventilasi serta pemeliharaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem *springkler* otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf e harus didasarkan pada klasifikasi bahaya kebakaran.
- (2) Sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan sistem pengendali asap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) *Lift* kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f wajib dipasang pada bangunan gedung menengah, tinggi, dan *basement*.
- (2) *Lift* kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (3) *Lift* penumpang dan/atau *lift* barang dapat dimanfaatkan sebagai *Lift* kebakaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan *lift* kebakaran dan *lift* penumpang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf g harus dipasang pada sarana jalan ke luar, tangga kebakaran dan ruang khusus.
- (2) Pemasangan pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (3) Pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf h harus dipasang pada sarana jalan ke luar dan tangga kebakaran.
- (2) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengarah pada pintu tangga kebakaran dan pintu keluar.
- (3) Pemasangan penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan klasifikasi bahaya kebakaran.
- (4) Penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pemasangan penunjuk arah darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf i berasal dari sumber daya utama, siaga, dan darurat.
- (2) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mampu mengoperasikan sistem pencahayaan darurat;
 - b. mampu memasok daya untuk sistem penunjuk arah;
 - c. mampu mengoperasikan sarana proteksi aktif; dan
 - d. sumber daya listrik darurat mampu bekerja secara otomatis tanpa terputus.
- (3) Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Penghantar listrik dari sistem pasokan daya listrik darurat ke sarana proteksi aktif harus menggunakan kabel tahan api, tahan air, dan benturan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tatacara pemasangan Sistem pasokan daya listrik darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Bangunan gedung dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat harus dilengkapi dengan pusat pengendali kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf j.
- (2) Beberapa bangunan gedung yang karena luas dan jumlah massa bangunannya menuntut dilengkapi pusat pengendali kebakaran utama, maka harus ditempatkan pada bangunan dengan potensi bahaya kebakaran terberat.

- (3) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai ketahanan api dan ditempatkan pada lantai dasar.
- (4) Pusat pengendali kebakaran dan pusat pengendali kebakaran utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.

Pasal 34

- (1) Setiap ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus harus dilindungi dengan instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf k.
- (2) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sistem pemadaman menyeluruh (*total flooding*); dan
 - b. sistem pemadaman setempat (*local application*).
- (3) Instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis instalasi pemadam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

Pasal 35

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung dan/atau beberapa bangunan gedung yang berada dalam satu lingkungan bangunan yang mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang II, sedang III dan berat atau jumlah penghuni paling rendah 50 (lima puluh) orang wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung.
- (2) Manajemen keselamatan kebakaran gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Bangunan Perumahan

Pasal 36

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan permukiman yang tertata harus direncanakan dengan dilengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Tanggung jawab untuk melengkapi prasarana dan sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pengembang, masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, kelengkapan prasarana dan sarana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor

Pasal 37

Setiap pemilik dan/atau pengelola kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor khusus wajib menyediakan alat pemadam api ringan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.

Bagian Kelima

Bahan Berbahaya

Pasal 38

- (1) Setiap pemilik yang menyimpan dan/atau memproduksi Bahan Berbahaya wajib :
 - a. menyediakan alat isolasi tumpahan;
 - b. menyediakan sarana penyelamatan jiwa, proteksi pasif, proteksi aktif, manajemen keselamatan kebakaran bangunan gedung;
 - c. menginformasikan daftar bahan berbahaya yang disimpan dan/atau diproduksi; dan
 - d. memasang plakat dan/atau label penanggulangan dan penanganan bahan berbahaya.
- (2) Setiap pemilik yang mengangkut Bahan Berbahaya wajib :
 - a. menyediakan alat pemadam api ringan dan alat perlindungan awak kendaraan sesuai dengan potensi bahaya kebakaran;
 - b. memasang plakat penanggulangan dan penanganan bencana Bahan Berbahaya; dan
 - c. menginformasikan jalan yang akan dilalui kepada SKPD pemadam kebakaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan, memproduksi dan pengangkutan Bahan Berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Kesiapan Penanggulangan

Pasal 39

Pemilik dan/atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya, wajib melaksanakan kesiapan penanggulangan operasi pemadaman kebakaran bersama penghuni dan pengguna bangunan yang dikoordinasikan dengan Badan.

Bagian kedua

Pada Saat Terjadi Kebakaran

Pasal 40

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya wajib melakukan tindakan awal

penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dan pengamanan lokasi.

- (2) Pemilik dan/atau pengelola bangunan, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya selain melakukan tindakan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menginformasikan kepada Kepala Badan.

Pasal 41

Sebelum petugas Badan tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus RT/RW, SATLAKAR, Lurah/Camat dan Polisi melakukan penanggulangan dan pengamanan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 42

- (1) Pada waktu terjadi kebakaran, setiap orang yang berada di daerah kebakaran wajib mentaati petunjuk dan/atau perintah yang diberikan petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.
- (2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran atau menghindari bahaya kebakaran, pemilik dan/atau pengelola/penghuni bangunan/pekarangan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk :
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;
 - c. memanfaatkan air dari kolam/kolam renang dan hidran halaman yang bersumber dari air PDAM yang berada dalam daerah bahaya kebakaran;
 - d. merusak/merobohkan sebagian atau seluruh bangunan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Perusakan/perobohan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan.

Pasal 44

Penanggulangan kebakaran yang terjadi di perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain ditanggulangi bersama.

BAB VII

PENGENDALIAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Bangunan Gedung Baru

Pasal 45

- (1) Kepala Badan bersama SKPD terkait memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan bangunan gedung baru.
- (2) Pemeriksaan seperti dimaksud pada ayat (1) adalah pemeriksaan terhadap seluruh bangunan gedung baru selain bangunan perumahan dan/atau rumah tinggal.

Pasal 46

Pada tahap perencanaan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Kepala Badan memberikan masukan kepada SKPD terkait mengenai akses mobil pemadam, sumber air untuk pemadaman, pos pemadam kebakaran untuk dijadikan acuan pemberian perizinan.

Pasal 47

- (1) Pada tahap perancangan pembangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan pemeriksaan terhadap perencanaan teknis yang berisi :
 - a. perhitungan teknis sistem proteksi kebakaran;
 - b. rencana teknis sistem proteksi kebakaran;
 - c. kelengkapan sistem proteksi kebakaran;
 - d. akses pemadam kebakaran; dan
 - e. sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Kepala Badan memberikan persetujuan berupa rekomendasi sebagai dasar untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 49

- (1) Pemeriksaan pada saat pelaksanaan pembangunan gedung baru dilakukan terhadap kesesuaian antara gambar sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan gedung baru.
- (2) Apabila tidak ada kesesuaian antara gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pelaksanaan pembangunan gedung baru, diberikan peringatan untuk disesuaikan dengan gambar yang telah disetujui.

Pasal 49

- (1) Pada saat bangunan gedung baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 akan digunakan, dilakukan pemeriksaan terhadap kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan, Kepala Badan memberikan persetujuan berupa rekomendasi.

Bagian Kedua
Bangunan Eksisting

Pasal 50

Kepala Badan melakukan pemeriksaan berkala terhadap bangunan eksisting untuk mengetahui potensi bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 51

- (1) Pemilik atau pengelola bangunan eksisting yang mempunyai potensi bahaya kebakaran tertentu, karena keterbatasan ruang sehingga tidak mungkin melengkapi sistem proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Pemilik atau pengelola bangunan eksisting yang dilestarikan dan mempunyai potensi bahaya kebakaran tertentu, karena nilai historis tidak mungkin melengkapi sistem proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa wajib melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (3) Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

Apabila sewaktu-waktu berdasarkan laporan atau temuan pada bangunan gedung atau bagian bangunan tertentu ditemukan kinerja sistem proteksi kebakaran terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, maka Kepala Badan memberikan teguran dan peringatan tertulis kepada pemilik bangunan.

Pasal 53

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan yang akan mengubah fungsi bangunan gedung atau bagian bangunan tertentu sehingga menimbulkan potensi bahaya kebakaran lebih tinggi wajib melaporkan kepada SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Bangunan gedung atau bagian bangunan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sesuai dengan potensi bahaya kebakaran.
- (3) Dalam hal bangunan atau bagian bangunan tertentu sudah dilengkapi dengan proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan memberikan persetujuan berupa rekomendasi.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat
Pasal 54

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam :
 - a. melakukan pengawasan, pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran;
 - b. melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk SKKL di Desa/kelurahan dan SATLAKAR di RT/RW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan SKKL dan SATLAKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 55

- (1) Pembinaan kesadaran dan keterampilan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat umum, SKPD dan swasta dilakukan melalui pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara berkala, teratur dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan kepada pemilik/pengelola bangunan gedung/kendaraan bermotor, importir, produsen, konsultan perencana, kontraktor sarana proteksi kebakaran, asosiasi kebakaran, SATLAKAR, dan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Pelaksanaan pelatihan dan pembinaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 56

- (1) Kepala Badan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana proteksi kebakaran, akses pemadam kebakaran, sarana penyelamatan jiwa pada perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung dan unit keselamatan kebakaran gedung.
- (2) Kepala Badan melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (3) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan berkoordinasi dengan SKPD terkait lainnya.

BAB X
PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.
- (2) Wewenang dan kewajiban penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarga; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikannya dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 58

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 12, dan Pasal 13, dikenakan sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;

- b. menunda atau tidak mengeluarkan persetujuan atau rekomendasi;
 - c. pencabutan rekomendasi yang telah dikeluarkan; atau
 - d. memerintahkan menutup atau melarang penggunaan bangunan seluruhnya atau sebagian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII SANKSI PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 32 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pemilik, pengelola dan atau penanggung jawab bangunan gedung atau perusahaan, perumahan di wilayah Daerah, diwajibkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka rekomendasi dan/atau perizinan yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (3) Bupati, atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup dan melarang penggunaan suatu bangunan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sampai pemilik, pengelola dan atau

penanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1994 Nomor 5 Seri C No. 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI KENDAL,

Cap ttd.

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 20 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,
Cap ttd.

BAMBANG DWIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2014
NOMOR 8 SERI E NO. 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DI KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Ancaman bahaya kebakaran di wilayah Daerah memperlihatkan kecenderungan peningkatan, sehingga harus ditanggulangi secara menyeluruh, sistematis, efektif, dan berkelanjutan. Hal ini terkait dengan kemajuan kota, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang sangat mempengaruhi pola tingkah laku manusia dan perkembangan di wilayah Daerah.

Dengan perkembangan hunian dan sektor industri, yang ditandai dengan munculnya permukiman padat, bangunan gedung bertingkat, flat/rumah susun dan kawasan industri modern, serta perlengkapan rumah tangga/kantor modern dan penggunaan bahan-bahan/benda yang sifatnya mudah terbakar, maka hal tersebut akan menjadi ancaman potensial terhadap bahaya kebakaran dan sekaligus tantangan bagi tugas SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemadam kebakaran di Kabupaten Kendal.

Sesuai dengan kondisi tersebut, maka diperlukan pengaturan sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan pencegahan/preventif dan penanggulangan bahaya kebakaran di daerah secara komprehensif yang melibatkan peran serta seluruh komponen, baik dari SKPD maupun masyarakat.

Sebagai bentuk penanganan bahaya kebakaran secara preventif diatur juga pelibatan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemadam kebakaran bersama dengan SKPD terkait lainnya dalam proses perencanaan dan pembangunan bangunan gedung, terutama yang berkaitan dengan pemasangan sistem proteksi kebakaran dalam menunjang faktor keselamatan bangunan gedung dari ancaman kebakaran.

Partisipasi masyarakat dalam pencegahan/preventif dan penanggulangan bahaya kebakaran dilakukan bersama dengan petugas Pemadam Kebakaran dalam penanggulangan bahaya kebakaran yang terjadi di wilayahnya melalui pembentukan SKKL (Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan) dan SATLAKAR (Satuan Relawan Kebakaran).

Dengan sistem penanganan bahaya kebakaran secara preventif serta pelibatan peran serta masyarakat dalam pencegahan/preventif dan penanggulangan bahaya kebakaran diharapkan akan dapat mengurangi kerugian harta benda maupun jiwa. Oleh karena itu, pencegahan dan penanggulangan kebakaran bukanlah semata-mata tanggung jawab Pemerintah Daerah saja. Dengan demikian upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran akan memerlukan sinergi 3 (tiga) komponen yaitu antara lain Pemerintah Daerah, masyarakat dan SKPD terkait lainnya.

Berkaitan uraian sebagaimana dimaksud di atas, dalam rangka melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara menyeluruh, sistematis, efektif dan berkelanjutan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal perlu dicabut dan diganti karena sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Kabupaten Kendal.

II PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam “bahaya kebakaran ringan” antara lain : tempat ibadah, perkantoran, pendidikan, ruang makan, ruang rawat inap, penginapan pada hotel, museum, penjara, perumahan.

huruf b

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam “bahaya kebakaran sedang I” antara lain : parkir mobil dan ruang pameran, pabrik susu, pabrik elektronika, restoran, pabrik gelas/kaca, pabrik pengalengan ikan, daging, buah-buahan dan tempat pembuatan perhiasan.

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam “bahaya kebakaran sedang II” antara lain : penggilingan produk biji-bijian, pabrik kimia kategori sedang, pabrik minuman, pabrik permen, pabrik destilasi/penyulingan, seperti contoh : air dan minyak asteri, pencucian dengan sistem kering/kimia, Pabrik makanan ternak, pabrik pengolahan bahan kulit, Perpustakaan daerah/nasional, Pabrik mesin, Pabrik peleburan metal, bengkel mobil, Perdagangan retail, pelabuhan, Kantor pos, tempat penerbitan dan percetakan, Pabrik ban, Pabrik rokok, Pabrik perakitan kayu, teater dan auditorium, tempat hiburan /diskotik, karaoke, sauna, klab malam.

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam “bahaya kebakaran sedang III” antara lain : pabrik yang membuat barang dari karet, pabrik yang membuat barang dari plastik, pabrik karung, pabrik pesawat terbang, pabrik sabun, pabrik gula, pabrik lilin, pabrik pakaian, toko dengan pramuniaga lebih dari 50 orang, pabrik tepung terigu, pabrik kertas.

huruf c

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam “bahaya kebakaran berat I” antara lain : bangunan bawah tanah/*basemen*, *subway*, hanggar pesawat terbang, tempat yang menggunakan *fluida hidrolis* yang mudah terbakar, pabrik pengecoran logam, pabrik *plywood* dan papan partikel, pabrik yang menggunakan bahan baku yang mempunyai titik nyala 37.9 °C (100 °F), penggergajian kayu, pabrik tekstil, pabrik benang, pabrik yang menggunakan bahan pelapis dengan foam plastik (*upholstering with plastic foams*).

Yang dimaksud dengan bangunan gedung yang diklasifikasikan dalam “bahaya kebakaran Berat II” antara lain: pabrik yang menggunakan dan/atau menyimpan bahan berbahaya.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan permukiman yang tertata” seperti real estate, kompleks perumahan.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lingkungan permukiman yang tidak tertata” seperti perkampungan padat hunian yang tidak ada akses mobil pemadam kebakaran.

Pasal 8

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “kendaraan umum” seperti bus, angkutan kota/angkudes.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan yang khusus mengangkut bahan berbahaya.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan berbahaya antara lain”: bahan padat spontan mudah menyala selulosa, bahan bakar minyak dan gas, korek api, bahan peledak, *asphalt/residu*, kembang api, bahan cair mudah terbakar.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas .

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “proteksi pasif” adalah setiap bangunan gedung berdasarkan fungsi, ketinggian dan luas yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran wajib dilindungi terhadap penyebaran kebakaran, asap dan keruntuhan sehingga :

- a. penghuni bangunan mempunyai cukup waktu untuk melakukan evakuasi secara aman tanpa dihalangi oleh penyebaran api dan asap kebakaran; dan
- b. memberikan kesempatan bagi petugas pemadam kebakaran beroperasi.

huruf b

Yang dimaksud dengan “proteksi aktif” meliputi pencahayaan darurat, sarana komunikasi darurat, lift kebakaran, sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pengendali asap, ventilasi, pintu tahan api otomatis dan pusat pengendali kebakaran.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Kompartemenisasi adalah penyekatan ruang dalam luasan maksimum dan/atau volume maksimum ruang sesuai dengan klasifikasi bangunan dan tipe konstruksi tahan api yang diperhitungkan. Dinding penyekat pembentuk kompartemen dimaksudkan untuk melokalisir api dan asap kebakaran, atau mencegah penjalaran panas ke ruang bersebelahan.

Pemisahan adalah pemisahan vertikal pada bukaan dinding luar, pemisahan oleh dinding tahan api, dan pemisahan pada *shaft lift*.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud “Tipe A” adalah Konstruksi yang unsur struktur pembentuknya tahan api dan mampu menahan secara struktural terhadap beban bangunan. Pada konstruksi ini terdapat komponen pemisah pembentuk kompartemen untuk mencegah penjalaran api ke dan dari ruangan bersebelahan dan dinding yang mampu mencegah penjalaran panas pada dinding bangunan yang bersebelahan.

huruf b

Yang dimaksud “Tipe B” adalah Konstruksi yang elemen struktur pembentuk kompartemen penahan api mampu mencegah penjaran kebakaran ke ruang-ruang bersebelahan di dalam bangunan, dan dinding luar mampu mencegah penjaran kebakaran dari luar bangunan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Tipe C” adalah Konstruksi yang komponen struktur bangunannya adalah dari bahan yang dapat terbakar serta tidak dimaksudkan untuk mampu menahan secara struktural terhadap kebakaran.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perlindungan pada bukaan” yaitu penutup bukaan seperti jendela, lift, saf pipa, saf kabel dan lain-lain.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan “klasifikasi bahaya kebakaran” yaitu pembagian bahaya kebakaran berdasarkan klas kebakaran dan jenis pembakaran, menurut NFPA sesuai pada peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tanggal 14 April 1980 No.PE-04/MEN/1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Klasifikasi kebakaran sebagai berikut :

- a. Klas A yaitu jenis pembakaran yang berasal dari benda padat seperti kayu, batubara, kertas, baju, plastik. dan menghasilkan abu sesudah kebakaran selesai;
- b. Klas B yaitu jenis pembakaran yang berasal dari benda cair seperti bensin, lilin, alkohol, tar, varnish;
- c. Klas C yaitu jenis pembakaran yang berasal dari listrik percikan listrik arus kuat / lemah yang menyebabkan kebakaran dan listrik masih berlangsung;
- d. Klas D yaitu jenis pembakaran yang berasal dari benda logam *magnesium, sodium, lithium* (bahan batere), *aluminium*;
- e. Klas K yaitu jenis pembakaran yang berasal rumah tangga seperti kebakaran cairan hidrokarbon milik rumah tangga (minyak goreng, minyak nabati).

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ruangan atau bagian bangunan yang berisi barang dan peralatan khusus” antara lain : ruang arsip, ruang komputer, instalasi listrik, panel listrik, ruang generator, gas turbin, instalasi pembangkit tenaga listrik, ruang khasanah dan bahan kimia.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “alat isolasi tumpahan” adalah apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan tumpahnya bahan-bahan berbahaya.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan berkala” adalah pemeriksaan terhadap bangunan lama dan bangunan baru.

Pasal 51

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keterbatasan ruang” seperti keterbatasan luasan tapak dan akses pemadam.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas .

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan “SKPD terkait lainnya” adalah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya seperti Dinas/SKPD lainnya yang bertanggung jawab bidang penataan bangunan dan pengawasan bangunan.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

